

**PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENIPUAN JUAL BELI YANG DILAKUKAN  
OLEH CV. JAYA MANDIRI BERDASARKAN  
PUTUSAN NOMOR 415/Pid.B/2020/PN.Plg**

Oleh :

**Ilham Priyo Anugerah**

**41151010160006**

**STUDI KASUS**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar sarjana  
hukum pada program studi ilmu hukum**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG  
2020**

***LEGAL CONSIDERATION OF THE CRIMINAL ACT OF  
TRADE FRAUD COMMITTED BY CV. JAYA MANDIRI  
BASED ON VERDICT NUMBER 415/Pid.B/2020/PN.Plg***

*By:*

**Ilham Priyo Anugerah**

**41151010160006**

***CASE STUDY***

*To meet any of the exam requirements to obtain a law degree on legal courses*



***FACULTY OF LAW***  
***UNIVERSITY OF LANGLANGBUANA***  
***BANDUNG***  
***2020***

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilham Priyo Anugerah

NPM : 41151010160006

Bentuk Penulisan : Studi Kasus (*Study Case*)

Judul : Pertimbangan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan  
Jual Beli Yang Dilakukan Oleh CV. Jaya Mandiri Berdasarkan Putusan Nomor  
415/Pid.B/2020/PN.Plg.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan

Ilham Priyo Anugerah

41151010160006

**PERSETUJUAN UNTUK DISIDANGKAN**

Pembimbing : Prof. Dr. H. Dudu Duswara M, Drs., S.H., M.Hum. ....

Ketua Prodi : Dini Ramdania, S.H., M.H. ....

Mengetahui / Menyetujui

Wakil Dekan I

Eni Dasuki, S.H., M.H.

## ABSTRAK

Berbagai tindak pidana yang terjadi di masyarakat salah satunya tindak pidana penipuan, dan penggelapan. Bagi para pelaku, tindak pidana tersebut tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan dapat terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain. Saat ini banyak terjadi tindak pidana penipuan, bahkan telah berubah dengan berbagai macam bentuk. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan. Penipuan terhadap harta kekayaan akan timbul karena adanya tingkat kehidupan masyarakat rendah sehingga berakibat semakin melunturnya nilai-nilai kehidupan. Banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia tentang kejahatan penipuan tentu sangat memprihatinkan. Salah satu contoh tindak pidana penipuan, ialah Putusan Negeri Palembang No. 415/Pid.B/2020/PN.Plg. Dengan permasalahan hukum yang diangkat terkait bagaimanakah pertimbangan hukum terhadap putusan pengadilan negeri palembang No. 415/Pid.B/2020/PN.Plg dan bagaimanakah ketentuan ganti rugi kepada pelaku tindak pidana penipuan dalam putusan pengadilan negeri palembang No. 415/Pid.B/2020/PN. Plg.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum pidana materiil maupun formil yang menyangkut permasalahan. Metode pendekatan yang digunakan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP tentang penipuan, dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan ini. Tahap penelitian yang digunakan yaitu kepustakaan dengan mengumpulkan sumber data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yaitu studi terhadap dokumen dengan menelaah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Alat pengumpulan data menggunakan data kepustakaan serta analisis data secara yuridis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 415/Pid.B/2020/PN.Plg ini telah sesuai terhadap pokok Pasal 378 KUHP yang didakwakan, namun dapat diperluas lagi dengan penambahan Perma No. 1 tahun 1956. Majelis Hakim tetap berkeyakinan bahwa pada dasarnya hakim sudah sesuai dengan ketentuan yang ada, tetapi dalam hal ini Hakim seharusnya melihat kembali fakta-fakta yang ada di dalam persidangan. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa tidak mengandung nilai keadilan dan kemanfaatan hukum, Hakim lebih mengutamakan unsur nilai kepastian hukum, sehingga unsur lain seperti terabaikan. Idealnya putusan hakim harus berusaha memenuhi ketiga unsur tersebut, yakni keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Ketiga nilai tersebut perlu diwujudkan Bersama-sama, tetapi manakala hal tersebut tidak dapat diwujudkan Bersama-sama, harus diprioritaskan terlebih dahulu nilai keadilan hukum, lalu kemanfaatan hukum, kemudian kepastian hukum.

## **ABSTRACT**

*Various criminal acts that occur in society, one of which is fraud and embezzlement. For the perpetrators, the criminal act is not that difficult to do. Fraud can be carried out simply by having good communication skills so that one person can convince others. Currently there are many criminal acts of fraud, and even have changed in various forms. This development shows the increasing level of intellectuality of the perpetrators of fraud crimes. Deception of property will arise because of the low level of community life, which results in the diminishing of the values of life. The number of cases that have occurred in Indonesia regarding fraudulent crimes is certainly very concerning. One example of fraud is the Palembang State Decision No. 415 / Pid.B / 2020 / PN.Plg. With the legal issues raised regarding how legal considerations are to the decision of the Palembang District Court No. 415 / Pid.B / 2020 / PN.Plg and what are the provisions for compensation for the perpetrators of fraud in the decision of the Palembang district court No. 415 / Pid.B / 2020 / PN. Plg.*

*The research method used by the author in this research is descriptive analytical, which describes the applicable laws and regulations associated with legal theories and the practice of implementing material and formal criminal law concerning the problem. The juridical normative approach method used by analyzing the regulations stipulated in Article 378 of the Criminal Code concerning fraud, and other regulations relating to this issue. The research stage used is literature by collecting primary, secondary and tertiary data sources. Data collection techniques, namely the study of documents by examining secondary data which includes primary, secondary and tertiary legal materials. Data collection tools use library data and qualitative juridical data analysis.*

*Based on the results of this study, it can be concluded that the legal considerations in the decision of the Palembang District Court No. 415 / Pid.B / 2020 / PN.Plg is in accordance with the subject matter of Article 378 of the Criminal Code which was charged, but can be expanded again with the addition of Perma No. 1 of 1956. The Panel of Judges still believes that basically the judge is in accordance with the existing provisions, but in this case the Judge should review the facts of the trial in the trial. The Panel of Judges in ruling against the defendant does not contain the value of justice and legal benefit, the Judge prioritizes the element of legal certainty, so that other elements are neglected. Ideally, the judge's decision must try to fulfill the three elements, namely legal justice, legal benefit and legal certainty. These three values need to be realized together, but if these cannot be realized together, the value of legal justice must be prioritized first, then legal benefit, then legal certainty.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobil'alamiin segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu tugas untuk menempuh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Program Studi Ilmu Hukum yang berjudul "PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI YANG DILAKUKAN OLEH CV. JAYA MANDIRI BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 415/Pid.B/2020/PN.Plg."

Selanjutnya penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. H. Dudu Duswara M, Drs., S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingannya sehingga selesainya penyusunan skripsi ini. Tidak lupa penulis sampaikan ucapan rasa terima kasih kepada yang terhormat :

1. Kepada Bapak Brigjen Pol (Purn) Dr. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Langlangbuana Bandung beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan di Universitas Langlangbuana Bandung.
2. Kepada Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
3. Kepada Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H. Selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
4. Kepada Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

5. Kepada Bapak Dani Durahman, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III & Ketua Lembaga Bantuan & Konsultasi Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Kepada Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
7. Kepada Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H. Selaku Sekertaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
8. Kepada para Dosen, dan seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung atas bekal dan ilmu yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat dan informasi kepada penulis.
9. Spesial terima kasih kepada Nouval Taftazani Khan, S.H. Atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada teman-teman A1 angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.
11. Kepada sahabat-sahabat penulis Mario, Irwan, Nouval, Dandi. Terima kasih atas dorongan, semangat, dan kebersamaan yang tidak akan terlupakan.
12. Kepada teman-teman angkatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
13. Kepada Annke Affereira selaku orang terdekat penulis yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis agar bisa menyelesaikan skripsi ini.

Secara khusus penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibunda tercinta, Nur Hasanah, dan Ayahanda, Wahyu Sujono, S.E., saudara terkasih penulis Rizka Ayu Retno Purwanti, S.E., beserta seluruh keluarga besar yang tidak



dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta Do'a restu dan motivasi yang tak terhingga selama melakukan studi dan menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada semua pihak yang tak sempat disebutkan namanya satu demi satu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih dengan tumpuan harapan semoga Allah SWT membalas segala budi baik para pihak yang telah membantu penulis dan semuanya menjadi pahala ibadah, Aamiin.

Bandung, 11 September 2020

Peneliti

Ilham Priyo Anugerah

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>COVER .....</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI..</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang Pemilihan Kasus.....	1
1.2    Kasus Posisi.....	7
<b>BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK.....</b>	<b>10</b>
2.1    Masalah Hukum .....	10
2.2    Tinjauan Teoritik .....	10
2.2.1    Pengertian Tindak Pidana .....	10
2.2.2    Unsur-unsur Tidak Pidana.....	13
2.2.3    Pengertian Pelaku Tindak Pidana.....	15
2.2.4    Pengertian Tindak Pidana Penipuan .....	19
2.2.5    Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan.....	22
2.2.6    Pembuktian dan Alat Bukti .....	26
2.2.7    Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim.....	34
2.2.8    Teori Pertimbangan Hukum Hakim .....	38
2.2.9    Pengertian Kekuasaan Kehakiman.....	41

2.2.10	Pengertian Ganti Kerugian .....	45
<b>BAB III PERTIMBANGAN HUKUM DAN RINGKASAN PUTUSAN.....</b>		<b>54</b>
3.1	Ringkasan Pertimbangan Hukum.....	54
3.2	Ringkasan Putusan .....	61
<b>BAB IV ANALISIS KASUS PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI YANG DILAKUKAN OLEH CV. JAYA MANDIRI BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 415/Pid.B/2020/PN.Plg .....</b>		<b>69</b>
4.1	Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 415/Pid.B/2020/PN.Plg ?.....	69
4.2	Bagaimanakah Ketentuan Ganti Rugi kepada Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 415/Pid.B/2020/PN ? .....	73
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>		<b>76</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>		

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI**

#### **1.1 Latar Belakang Pemilihan Kasus**

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat, dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah dari masyarakat itu.

Hukum Indonesia, sebagaimana tersirat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan instrumen untuk mendukung terselenggaranya fungsi dan tugas negara untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan perdamaian serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Dalam penerapan hukum pidana, hakim terikat pada asas legalitas yang tercantum pada Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi: "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas ketentuan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan".<sup>1</sup>

Seiring dengan kemajuan Ilmu pengetahuan dan teknologi, perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks dan bahkan multikompleks. Perilaku demikian apabila ditinjau dari segi hukum tentunya ada perilaku yang dapat dikategorikan sesuai dengan norma dan ada perilaku yang tidak sesuai dengan norma, terhadap perilaku yang sesuai dengan

---

<sup>1</sup> Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.21.

norma hukum yang berlaku tidak menjadi masalah. Terhadap perilaku yang tidak sesuai dengan norma, biasanya dapat menimbulkan permasalahan dibidang hukum dan merugikan masyarakat. Antisipasi atas kejahatan tersebut di antaranya dengan memfungsikan instrumen hukum (pidana) secara efektif melalui penegak hukum (*law enforcement*). Melalui instrumen hukum, diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif maupun represif. Mengajukan ke depan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidana bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan tindak pidana, merupakan tindakan represif.

Berbagai tindak pidana yang terjadi di masyarakat salah satunya tindak pidana penipuan, dan penggelapan. Bagi para pelaku, tindak pidana tersebut tidaklah begitu sulit untuk dilakukan. Penipuan dapat terlaksana cukup dengan bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik sehingga seseorang dapat meyakinkan orang lain. Saat ini banyak terjadi tindak pidana penipuan, bahkan telah berubah dengan berbagai macam bentuk. Perkembangan ini menunjukkan semakin tingginya tingkat intelektualitas dari pelaku kejahatan penipuan dan penggelapan. Penipuan terhadap harta kekayaan akan timbul karena adanya tingkat kehidupan masyarakat rendah sehingga berakibat semakin melunturnya nilai-nilai kehidupan.

Pengertian dari Penipuan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, atau cara

menipu.<sup>2</sup> Dalam KUHP tepatnya pada Pasal 378 KUHP ditetapkan kejahatan penipuan tercantum dalam BAB XXV Buku II KUHP yang memuat berbagai bentuk penipuan terhadap harta benda yang dirumuskan dalam Pasal 20, yang masing-masing Pasal mempunyai nama-nama khusus. Keseluruhan Pasal dalam Bab XXV ini dikenal dengan perbuatan curang. Pasal 378 KUHP memuat antara lain sebagai berikut :

“Barangsiapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan, dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.”

Banyak hal yang menjadi faktor dari penipuan tersebut misalnya faktor kemiskinan, lingkungan, adanya kesempatan, ataupun keinginan untuk memperoleh uang tanpa harus bekerja keras. Dengan majunya teknologi saat ini makin banyaklah penipuan tersebut memanfaatkan teknologi, seperti penipuan dengan pesan singkat (*sms*) ataupun dengan internet. Modus yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin mengeruk keuntungan dengan cara melawan hukum, dan ada juga dengan cara mengaku sebagai orang pintar atau orang sakti yang bisa menggandakan uang atau menjadi kaya tanpa harus bekerja keras.

Seseorang melakukan tindak pidana penipuan biasanya dilakukan dengan beberapa cara supaya korban tersebut terhasut oleh perkataan tipu muslihatnya. Salah satu contohnya yaitu dari jual beli yang ditawarkan oleh seseorang kepada korban dengan modus harga yang relatif lebih murah dari harga normal yang

---

<sup>2</sup> S, Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009, hal. 364.

lainnya yang membuat korban pun tertarik dan mencoba untuk melakukan jual beli tersebut.

Penipuan dan penggelapan hampir mempunyai persamaan, yaitu sama-sama menguntungkan diri sendiri dan mengambil hak dari orang lain. Kita sering kali mendapatkan pertanyaan apakah penipuan dengan penggelapan itu sama? Di sisi lain hampir semua orang mengira bahwa penipuan itu sama dengan penggelapan. Padahal dilihat dari obyek dan tujuannya pun terlihat berbeda, arti penipuan itu lebih luas dari penggelapan. Jika penggelapan lebih terbatas kepada barang dan uang, maka penipuan termasuk juga memberikan hutang maupun menghapuskan piutang.

Kejahatan berupa penipuan dan penggelapan diancam dengan sanksi pidana, dalam penegakannya masih kurang memiliki efek jera terhadap pelanggarannya, karena dalam penegakan hukum pidana tidak hanya cukup dengan diaturnya suatu perbuatan yang diatur dalam undang-undang, namun dibutuhkan juga aparat hukum sebagai pelaksana atas ketentuan undang-undang serta lembaga yang berwenang untuk menangani suatu kejahatan seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan.

Jual beli merupakan hal yang umum kita jumpai di dalam masyarakat. Kebutuhan adalah salah satu alasan dimana masyarakat melakukan transaksi jual beli tersebut. Jual beli juga sebagai cara untuk mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Cara mendapatkan rezeki yang halal adalah salah satunya yaitu dengan cara melakukan jual beli yang tidak ada unsur riba. Menjual barang

dengan kualitas yang baik, serta memberi harga dengan harga yang sesuai dengan kualitas dari barang yang akan dijual.

Permasalahan dalam pengambilan keuntungan oleh penjual atau pedagang boleh mengambil keuntungan beberapa persen dari harga jual barang. Dengan mengambil keuntungan sewajarnya dan tidak mengambil keuntungan terlalu besar. Akan tetapi, dalam pengambilan keuntungan penjual atau pedagang tidak diperbolehkan mengambil keuntungan yang terlalu besar, misalnya mengambil keuntungan dua kali lipat dari harga barang. Karena hal tersebut akan merusak harga di pasaran. Lalu, dalam jual beli penjual atau pedagang diharuskan untuk menjauhi riba, karena riba sangat merusak kehidupan manusia.

Jual beli barang murah biasanya timbul akibat seseorang sedang membutuhkan uang atau memang kualitas yang ditawarkan pun sesuai dengan nominal yang ditawarkan kepada kita. Manusia lebih memilih harga yang relatif lebih murah ketimbang kualitas, di sisi lain hampir kebanyakan orang lebih senang mencari barang dengan kualitas terbaik tetapi harga yang relatif jauh lebih murah dari harga aslinya. Inilah salah satu penyebab mengapa banyak orang tertipu dalam hal jual beli tersebut, karena mereka merasa di iming-imingi barang kebutuhan sehari-hari yang berkualitas dengan harga yang relatif lebih murah. Tak jarang kita selalu menemukan saat membeli barang tersebut namun sampai ditujuan barang tersebut tidak sesuai seperti apa yang kita inginkan.

Sebagai contoh, si A hendak membeli sebuah rumah milik si B karena tergiur dengan harga yang lebih murah dari yang lainnya. Mengetahui hal tersebut si B menyuruh kepada si A untuk langsung melihat kondisi rumahnya tersebut.



Sesampainya di sana, si B mendeskripsikan kepada si A bahwa rumahnya tersebut memiliki fungsi yang normal seperti rumah pada umumnya. Ternyata setelah si A menempati rumah tersebut ternyata rumah tersebut sering mengalami kejadian tidak mengenakkan seperti air kotor, sering terjadi banjir, dan sebagainya. Padahal si B tidak menjelaskan lebih detail lagi tentang hal tersebut. Dari kejadian tersebut si B dapat di laporkan dengan Pasal 378 tentang penipuan.

Contoh kasus di atas bisa di lihat, harga murah yang ditawarkan oleh penjual belum tentu barang itu memiliki kualitas yang terjamin. Di sisi lain jika kita membeli barang dengan harga sesuai kualitas yang ditawarkan oleh pedagang akan memiliki kepuasan tersendiri di dalam dirinya.

Penulis disini melihat, bahwa terlihat korban sudah sepakat membeli sebuah rumah dengan harga yang relatif cukup murah tanpa harus tau terlebih dahulu latar belakang dalam penjualan rumah ini yang pada akhirnya rumah itu sudah ada yang menempati terlebih dahulu padahal korban sudah membayar lunas semua apa yang sudah disepakati kedua belah pihak sebelumnya. Melihat kasus ini, penulis akan menganalisis bagaimana permasalahan yang akan timbul dalam kasus tersebut.

Sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai Pertimbangan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan, diantaranya berjudul :

1. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan No. 1629/Pid.B/2014/PN.Mks.). Oleh Adirwan Akbar, 2015.
2. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli (Studi Kasus Putusan No. 173/Pid.B/2014.PN. Jakarta Selatan.). Oleh Imam Syafei. 2018.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai Pertimbangan Hukum yang ada, karena sepengetahuan penulis belum ada pembahasan mengenai Ketentuan Ganti Rugi Terhadap Korban dalam Tindak Pidana Penipuan untuk tugas akhir mahasiswa sebelumnya. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis akan menganalisis mengenai bagaimanakah pertimbangan hukum hakim disini dan bagaimanakah ketentuan ganti rugi terdakwa kepada korban dalam pertimbangan hukum yang akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI YANG DILAKUKAN OLEH CV. JAYA MANDIRI BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 415/Pid.B/2020/PN.Plg”**.

## **1.2 Kasus Posisi**

Bermula pada tahun 2014 sampai dengan 2017 bertempat di Jalan Surya Sakti No. 48 Rt.33 Rw.11 Kec Sukarami Palembang. Bermula ketika terdakwa RUDI INTERWIJAYA, St Bin NANING (Alm) menjual 1 (satu) unit rumah RSS. JAYA MANDIRI type 36 melalui saksi RIZAL EFFENDI Bin HOLIDID yang telah menawarkan rumah yang dijual terdakwa kepada saksi ADE SAPUTRA Bin MARYA dan saksi MARIJO Bin MARSIDI. Kemudian terdakwa RUDI INTERWIJAYA, St Bin NANING (Alm) dan saksi ADE SAPUTRA Bin MARYA dan saksi MARIJO Bin MARSIDI melakukan pertemuan dan menghasilkan kesepakatan pembelian rumah seharga Rp 85.000.000,00- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan cara pembayaran tunai berjangka 4 (empat) kali yaitu :

- 1) Pada tanggal 29 November 2014 uang muka (*dp*) sebesar Rp. 30.000.000,00.- (tiga puluh juta rupiah)
- 2) Pada tanggal 09 April 2015 sebesar Rp. 5.000.000,00.- (lima juta rupiah)
- 3) Pada tanggal 21 April 2015 sebesar Rp. 25.000.000,00.- (dua puluh lima juta rupiah)
- 4) Pelunasan masih pada tahun 2015 sebesar Rp. 25.000.000,00.- (dua puluh lima juta rupiah) dengan bukti kwitansi digabungkan dalam kwitansi tanggal 21 April 2015.

Namun sesampainya di pembayaran terakhir rumah yang dijanjikan sudah dijual kembali oleh terdakwa RUDI INTERWIJAYA, St Bin NANING (Alm) kepada saksi FEBBY IMAM SPUTRA Bin ARPAN KHARUL BAKTI.

Terdakwa dan saksi juga beberapa kali membuat surat perjanjian jual beli, pada tanggal 11 Januari 2017 dibuatkan surat perjanjian jaminan surat sertifikat rumah namun sampai batas tempo tanggal 11 Februari 2017 tidak kunjung dibayar. Terdakwa meminta tempo pembayaran kembali pada tanggal 5 Maret 2017 masih dengan jaminan sertifikat rumah, pada tanggal 24 Maret 2017 yang menyatakan akan melunasi hutang uang rumah saksi Ade Saputra, namun belum juga dibayar.

Atas kejadian tersebut korban mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit rumah tipe 366 RSS yang bila ditaksir dengan uang lebih kurang Rp 85.000.000,00.- (delapan puluh lima juta rupiah).

Sebelum adanya perjanjian jual beli yang lainnya, dari keterangan terdakwa dalam persidangan, terdakwa dan saksi ADE SAPUTRA Bin WARYA sepakat terlebih dahulu melakukan perjanjian jual beli rumah tersebut berdasarkan akta

perjanjian jual beli pada tanggal 29 November 2014 apabila ada sengketa yang timbul di dalam perjanjian tersebut akan diselesaikan melalui jalur keperdaataan.

Selain itu, dari keterangan terdakwa di persidangan pada tanggal 15 Juni 2017 terdakwa telah mengembalikan sejumlah uang Rp 70.000.000,00,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi Ade Saputra dan berjanji melunasi sisa dari kerugian yang dialami oleh saksi Ade Saputra senilai Rp 85.000.000,00,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan cara di cicil sebanyak Rp 5.000.000,00- (lima juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali. Dan juga terdakwa sudah menitipkan sejumlah uang Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) kepada pengacara saksi Ade Saputra pada tanggal 10 Januari 2020.

## **BAB II**

### **MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK**

#### **2.1 Masalah Hukum**

Ada dua permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 415/Pid.B/2020/PN.Plg ?
2. Bagaimanakah Ketentuan Ganti Rugi kepada Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 415/Pid.B/2020/PN ?

#### **2.2 Tinjauan Teoritik**

##### **2.2.1 Pengertian Tindak Pidana**

Membahas masalah Tindak Pidana, maka terlebih dahulu kita mengetahui apa arti dari tindak pidana itu. Dalam kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak tersebut, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang yang dapat merugikan lingkungan atau manusia lain.<sup>3</sup> Hal seperti ini akan menimbulkan suatu akibat negatif yang tidak seimbang dengan suasana dan kehidupan yang bernilai baik, diperlukan suatu pertanggungjawaban dari pelaku yang menciptakan ketidakseimbangan. Pertanggungjawaban dari pelaku yang wajib dilaksanakan oleh pelakunya berupa pelimpahan rasa ketidaknakan

---

<sup>3</sup> R. Abdjoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 171.

masyarakat. Hal itu supaya dapat dirasakan juga penderitaan atau kerugian yang dialami. Pemberi pelimpahan dilakukan oleh individu atau kelompok orang yang berwenang untuk itu sebagai tugas yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Sementara itu, bagi penerima limpahan dalam pertanggungjawaban perbuatannya, limpahan itu berupa hukuman yang disebut “dipidanakan”. Jadi seseorang yang dipidanakan berarti dirinya menjalankan suatu hukuman untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya yang dinilai kurang baik dan membahayakan kepentingan umum. Untuk mengembalikan keseimbangan kehidupan masyarakat yang baik, pelaksanaan hukuman itu sebagai tujuan hukum pidana untuk memenuhi rasa adil yang dikehendaki oleh masyarakat.<sup>4</sup>

Kembali kepada pembahasan mengenai tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Beberapa sarjana hukum pidana di Indonesia menggunakan istilah yang berbeda-beda menyebut kata “pidana” ada beberapa sarjana yang menyebut tindak pidana, pidana perbuatan pidana atau delik.<sup>5</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) istilah umum yang dipakai adalah tindak pidana karena bersifat netral, dan pengertian itu meliputi perbuatan pasif dan aktif. Jadi dapat dikatakan bahwa pengertian tindak pidana mempunyai arti perbuatan melawan hukum atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 172.

<sup>5</sup> Sofyan Sastrawidjaya, *Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1982 hlm. 112.

dengan pidana. Perbuatan Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana yang disertai dengan ancaman atau saksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan hal apa mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai mana yang diancamkan.<sup>6</sup>

Beberapa bagian mengenai tindak pidana dan beberapa pendapat dari pakar-pakar hukum pidana, antara lain :

1. Menurut Prof. Simons, hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaati, kesemua aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.<sup>7</sup>
2. Menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 7.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 8

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 9

3. Sedangkan menurut Komariah E. Sapardjaja, tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum, dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu.<sup>9</sup>

### 2.2.2 Unsur-unsur Tidak Pidana

Dalam unsur-unsur tindak pidana terbagi menjadi dua macam unsur, yaitu unsur subyektif dan objektif.

Unsur subyektif merupakan unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya. Yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif merupakan unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>10</sup>

Unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan penurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.

---

<sup>9</sup> Chairul Huda, Dari “*Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*” Menjadi Kepada “*Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*”, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 27.

<sup>10</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 193.



5. Perasaan takut *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana itu adalah :<sup>11</sup>

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku.
3. Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

Menurut Prof. Moeljatno unsur tindak pidana yaitu sebagai berikut, yakni :<sup>12</sup>

- a. Perbuatan.
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum), dan
- c. Ancaman pidana (yang melanggar larangan).

Menurut R. Tresna tindak pidana terdiri dari unsur-unsur :

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan.
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan
- c. Diadakan tindakan penghukuman.

Meskipun dalam uraian di atas terlihat berbeda-beda namun pada hakikatnya ada persamaan, yaitu tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya maupun mengenai diri orang lain.

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 194

<sup>12</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batasan Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 79.

### 2.2.3 Pengertian Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakan oleh pihak ketiga.<sup>13</sup> unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi :

#### (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) diatas, bahwa pelaku tindak pidana itu dibagi dalam 4 (empat) golongan :

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*plager*).

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Badan Penyediaan Bahan Kuliah, Semarang, 1984, hlm. 37

Dari berbagai pendapat ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*plager*) pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- a. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana.
  - b. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen plager*).

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen plager*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa :

“yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggung jawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, di sesatkan atau tunduk pada kekerasan”.

- a. Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memperalat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka

secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai *manus ministra*, sedangkan orang yang memeralat disebut sebagai *manus domina* atau juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tindak pidana langsung). Ada tiga konsekuensi logis, terhadap tindak pidana yang dilakukan dengan cara memeralat orang lain :<sup>14</sup>

- 1) Terwujudnya tindak pidana bukan disebabkan langsung oleh pembuat penyuruh, tetapi oleh perbuatan orang lain (*manus ministra*).
- 2) Orang lain tersebut tidak bertanggung jawab atas perbuatan yang pada kenyataannya telah melahirkan tindak pidana.
- 3) Manus ministra ini tidak boleh dijatuhi pidana, yang dipidana adalah pembuatan penyuruh.

b. Tanpa kesengajaan atau kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuata penyuruh (*doen plager*).

c. Karena tersesatkan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 38.

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalah pahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalah pahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain itu timbul kesalah pahaman itu adalah oleh sebab kesenjangan pembuat penyuruh sendiri.

d. Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*gaweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang besar, yang ditujukan pada orang, mengakibatkan orang itu tidak berdaya. Dari apa yang telah diterangkan di atas maka jelaslah bahwa orang yang disuruh melakukan tidak dapat dipidana. Di dalam hukum orang-orang yang disuruh melakukan ini dikategorikan sebagai manus ministra, sementara orang menyuruh melakukan dikategorikan manus domina.<sup>15</sup>

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat :

- a. Harus adanya kerjasama fisik
- b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 39.

4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*) syarat-syarat *uit lokken* :
  - a. Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana.
  - b. Harus ada orang lain yang digerakan untuk melakukan tindak pidana
  - c. Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di dalam Pasal 55 ayat (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya)
  - d. Orang yang di gerakan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.<sup>16</sup>

Ditinjau dari sudut pertanggung jawaban maka Pasal 55 (1) KUHP tersebut tersebut maka di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.

#### **2.2.4 Pengertian Tindak Pidana Penipuan**

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian bahasa dan menurut pengertian yuridis, yang penjelesannya adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Pengertian Bahasa

Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 40.

berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh). Dengan demikian maka berarti bahwa yang terlibat dalam penipuan adalah dua pihak yaitu orang menipu disebut dengan penipu dan orang yang tertipu. Jadi penipuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau membuat, perkataan seseorang yang tidak jujur atau bohong dengan maksud untuk menyesatkan atau mengakali orang lain untuk kepentingan dirinya atau kelompok.<sup>17</sup>

b. Menurut pengertian KUHP

Pengertian tindak pidana penipuan diatur dalam Buku II KUHP dalam bab XXV dari pasal 378 sampai dengan pasal 395. Setiap pasal tersebut mempunyai bentuk-bentuk penipuan yang berbeda-beda. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penulis akan menguraikan sebagai berikut Pasal 378 KUHP :

”Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau diri orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan barang, atau supaya membuat utang atau piutang”.

Pidana bagi tindak pidana penipuan adalah pidana penjara maksimum empat tahun tanpa alternatif denda. Jadi, delik penipuan dipandang lebih berat dari pada delik penggelapan karena pada delik penggelapan ada alternatif denda. oleh karena

---

<sup>17</sup> Ananda S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009, hlm. 364.

itu, penuntut umum yang menyusun dakwaan primair dan subsidair adalah penggelapan.<sup>18</sup>

Berdasarkan unsur-unsur dari tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa :<sup>19</sup>

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupaka cerita sesuatu yang seakan-akan benar”.

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan kepihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecil-kecilan dimana korban tidak melaporkannya membuat pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *Delik-delik tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 110.

<sup>19</sup> R. Sugandhi, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, hal. 396.



pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku penipuan yang bersekala besar.

### **2.2.5 Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan**

Tentang penipuan terdapat dalam Buku II Bab XXV. Keseluruhan Pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang. Bentuk pokok dari bedrog atau perbuatan curang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka Tindak Pidana Penipuan memiliki unsur pokok, yakni :

- **Unsur-unsur Objektif**
  - a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Dengan maksud harus diartikan sebagai tujuan terdekat dari pelaku, yakni pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini adalah tujuan utama pelaku dengan jalan melawan hukum, pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Maksud tersebut harus ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya harus bersifat melawan hukum.
  - b. Menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Sifat dari penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Alat pembujuk atau penggerak yang dijadikan

alat seseorang tergerak untuk menyerahkan barang adalah sebagai berikut :<sup>20</sup>

1) Nama Palsu

Nama palsu, penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk dalam penggunaan nama palsu. Dalam nama ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat dengan yang tidak dikenal oleh orang lain.

2) Tipu Muslihat

Tipu muslihat, adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran akan sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Sebuah perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang palsu adalah tipu muslihat. Penggunaan alat penggerak atau pembujuk ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif.

3) Keadaan Palsu atau Sifat Palsu

Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan

---

<sup>20</sup> Moch Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 88.

dimana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya seseorang swasta mengaku anggota Polisi atau petugas PLN, dll.

4) Rangkaian Kebohongan

Disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Satu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat pembujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.

5) Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapus utang.<sup>21</sup>

Adapun Unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Prof. Moeljatno adalah sebagai berikut :<sup>22</sup>

1. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi juga kepunyaan orang lain.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 89.

<sup>22</sup> Moeljatno, *Loc.Cit*, hlm. 70.

2. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
3. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
  - a. Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
  - b. Sipenipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP. Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

- **Unsur-unsur Subjektif**

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Maksud si pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain, adalah berupa unsur kesalahan dalam penipuan.
- b. Secara melawan hak melawan hukum di sini tidak semata-mata diartikan sekedar dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formil, melainkan harus diartikan yang lebih luas yakni sebagai bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat, suatu celaan masyarakat.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 71.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut di dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

#### **2.2.6 Pembuktian dan Alat Bukti**

Berbicara mengenai pemeriksaan, apakah itu pemeriksaan dengan acara biasa, acara singkat maupun acara cepat, setiap alat bukti itu diperlukan guna membantu hakim untuk pengambilan keputusannya. Alat bukti menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 diatur dalam pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terdiri dari :

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.

Alat bukti ini sangat perlu, oleh karena hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi serta terdakwa yang melakukan perbuatan itu. Dengan demikian alat bukti itu sangat penting di dalam usaha penemuan kebenaran atau dalam usaha menemukan siapakah yang melakukan perbuatan tersebut.

Dasar penuntutan bagi jaksa penuntut umum harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur di dalam pasal 184 KUHAP. Demikian juga hakim dalam memutus perkara pidana harus berdasarkan pasal 184 KUHAP. Alat bukti yang ditetapkan dalam pasal 184 KUHAP tersebut harus benar-benar sesuai dengan fakta, artinya tidak ada rekayasa.<sup>24</sup>

#### A. Keterangan Saksi

Pengertian saksi dalam Pasal 1 butir (26) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi : “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.”

Jadi yang dimaksud dengan keterangan saksi ini adalah salah satu alat bukti yang dalam perkara pidana berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.<sup>25</sup>

Berdasarkan Pasal 160 KUHAP, setelah mendengar pendapat penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum mengenai dakwaan tersebut, maka yang pertama kali diperiksa dan didengar keterangannya adalah korban yang menjadi saksi, baru saksi-saksi yang lain dan terdakwa.

Orang yang menolak panggilan menjadi saksi di pengadilan dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 522 KUHP yang

---

<sup>24</sup> Djisman Samosir, *Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018, hlm. 160.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm. 162.

berbunyi : “barang siapa dengan melawan hak tidak datang sesudah di panggil menurut undang-undang untuk menjadi saksi atau ahli atau juru bahasa dihukum dengan denda sebanyak-banyaknya Rp.900,- (sembilan ratus rupiah).”

Orang-orang yang tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi adalah :<sup>26</sup>

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama dengan terdakwa.
2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau bersama-sama sebagai terdakwa (pasal 168 KUHAP).

Walaupun Pasal 168 menentukan bahwa tidak dapat didengar dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, namun apabila mereka menghendaknya dan penuntut umum serta terdakwa secara tegas menyetujuinya dapat memberikan keterangan tanpa sumpah (pasal 169 KUHAP). Dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 14 Mei 1973 Nomor 28/K/Kr/1972 juga diatur bahwa : “istri yang sah dari tertuduh dapat dijadikan saksi yang disumpah.”

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 164.

Pemeriksaan perkara di dalam persidangan, harus ditetapkan asas “praduga tak bersalah” sehingga tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Jaksa penuntut umumlah yang harus membuktikan apa yang didakwakan kepada tersangka atau terdakwa. Saksi yang diajukan oleh tersangka atau terdakwa dalam rangka menguntungkan dirinya dalam hukum acara pidana disebut saksi *a de charge*. Apabila penuntut umum mengajukan saksi untuk memberatkan tersangka atau terdakwa disebut saksi *a charge*. Saksi yang memberikan keterangan yang didasarkan kepada orang lain (*testimonium de auditu*) tidak dapat dipakai sebagai alat bukti.

#### B. Keterangan Ahli

Alat bukti kedua diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah keterangan ahli. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 butir (28) KUHAP).<sup>27</sup>

Walaupun kriteria untuk menentukan ahli tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menurut Djisman Samosir dalam bukunya perlu juga diperhatikan hal-hal :

- Ahli itu harus betul-betul menguasai bidangnya.
- Ahli itu harus jujur, tidak memihak, dan konsisten pada diperiksa.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 167.



Lembaga yang berwenang menghadirkan saksi menurut Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam beberapa pasal sebagai berikut :<sup>28</sup>

- a. Pasal 65 yang mengatur mengenai tersangka atau terdakwa berhak mengajukan seseorang yang memiliki keahlian khusus.
- b. Pasal 120 yang mengatur bahwa bila dianggap perlu, penyidik dapat meminta pendapat ahli, atau orang yang memiliki keahlian khusus.
- c. Pasal 133 yang mengatur penyidik berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.
- d. Pasal 180 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang mengatur bahwa hakim ketua dapat meminta keterangan ahli.
- e. Penjelasan Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatur bahwa keterangan ahli dapat diberikan pada pemeriksaan di penyidik dan pemeriksaan di penuntut umum.
- f. Pasal 229 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang mengatur bahwa ahli harus hadir memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan berhak mendapatkan penggantian biaya sesuai undang-undang.

### C. Surat

Surat merupakan alat bukti yang ada dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam Pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dirumuskan : surat sebagaimana tersebut

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 168.

Pasal 184 ayat (1) huruf C, dibuat diatas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :<sup>29</sup>

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
2. Surat yang dibuat memuat ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian suatu keadaan.
3. Surat keterangan ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Surat-surat yang ditetapkan dalam pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tersebut agar dapat dijadikan sebagai alat bukti haruslah merupakan suatu surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah.<sup>30</sup>

#### D. Petunjuk

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 175.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 176.

Mengenai petunjuk ini, diatur didalam Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu :<sup>31</sup>

- 1) Petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak dan siapa pelakunya.
- 2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :
  - a. Keterangan saksi,
  - b. Surat, dan
  - c. Keterangan terdakwa.
- 3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan berdasarkan hati nuraninya.

Sebagaimana telah disinggung dalam uraian terdahulu, bahwa hakim itu tidak harus terikat dengan segala bukti kecuali apabila hakim mempunyai keyakinan akan kebenaran alat bukti tersebut. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesamaan berdasarkan hati nuraninya.<sup>32</sup>

#### E. Keterangan Terdakwa

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 177.

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 178.

Keterangan terdakwa diatur dalam Pasal 189 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan : “keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di dalam persidangan tentang perbuatan yang dilakukannya atau yang diketahuinya sendiri atau dialaminya sendiri. Dengan demikian keterangan terdakwa dapat digunakan dalam sebagai alat bukti harus dinyatakan dalam persidangan. Sedangkan keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus dinilai dengan alat bukti yang sah.”<sup>33</sup>

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak perlu harus berbentuk pengakuan, semua keterangan terdakwa hendak didengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan.

Keterangan terdakwa tidak perlu sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat berikut :

- a. Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan.
- b. Mengaku ia bersalah.

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti dengan demikian lebih luas pengertiannya dari pengakuan terdakwa, bahkan menurut *Memorie van*

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 179.

Toelichting Ned. Sv. Penyangkalan terdakwa boleh juga menjadi alat bukti sah.

D.Simons tentang hak kebebasan terdakwa untuk mengaku atau menyangkal harus dihormati. Oleh sebab itu, suatu penyangkalan terhadap suatu perbuatan mengenai suatu keadaan tidak dapat dijadikan bukti. Tetapi suatu hal yang dijelaskan berbeda antara “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dengan “pengakuan terdakwa” ialah bahwa keterangan yang menyangkal dakwaan, tetapi membenarkan beberapa keadaan atau perbuatan yang menjurus kepada terbuktinya perbuatan sesuai alat bukti.<sup>34</sup>

### **2.2.7 Pengertian Pertimbangan Hukum Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.<sup>35</sup>

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling

---

<sup>34</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 279.

<sup>35</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.140.

penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>36</sup>

Pertimbangan hakim pada hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti/tidaknyanya dan dapat dikabulkan/tidaknyanya tuntutan tersebut dalam amar putusan.<sup>37</sup>

Seorang hakim diwajibkan menegakkan hukum dan keadilan dengan tidak memihak. Istilah tidak memihak ini diartikan tidak harfiah, tidak memihak dalam pengertian tersebut artinya hakim tidak dibenarkan untuk memilih (*clien*) yang akan dibela karena dalam menjatuhkan putusannya harus memihak kepada kebenaran. Tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya.

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm. 141.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 142.

Dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedabedakan orang”.

Mengingat saat menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, terlebih putusan pidana, hakim harus benar-benar menghayati dan meresapi arti amanat dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya sesuai dengan fungsi kewenangannya, masing-masing kearah tegaknya hukum itu sendiri yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dengan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa hakikat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/ diktum putusan hakim.<sup>38</sup>

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik pradialan pada putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan. Maka hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi komulatif dari keterangan pada saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti.

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan

---

<sup>38</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 193.

dan oleh Undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan saksi, barang-barang bukti, dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. Sedangkan pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa dan agama terdakwa.<sup>39</sup>

Apabila fakta-fakta persidangan telah terungkap, barulah putusan hakim mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh penuntut umum, setelah sebelumnya dipertimbangkan korelasi antara fakta-fakta, delik yang didakwakan dan unsur-unsur kesalahan terdakwa. Barulah kemudian majelis hakim mempertimbangkan dan meneliti terpenuhinya unsur-unsur delik pidana yang didakwakan terhadap terdakwa dan terbukti secara sah menyakinkan menurut hukum. Selain pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan, hakim juga harus menguasai aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus yang ditangani, barulah kemudian secara limitatif ditetapkan pendiriannya.

Setelah diuraikan mengenai unsur-unsur delik yang didakwakan, ada tiga bentuk tanggapan dan pertimbangan hakim antara lain :<sup>40</sup>

- a. Ada majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara detail, terperinci dan substansial terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.

---

<sup>39</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 212.

<sup>40</sup> Lilik mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 196.



- b. Ada pula majelis hakim yang menanggapi dan mempertimbangkan secara selintas terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dan pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.
- c. Ada majelis hakim sama sekali tidak menanggapi dan mempertimbangkan terhadap tuntutan pidana dari penuntut umum dari pledoi dari terdakwa atau penasihat hukum.

Praktek putusan hakim, selanjutnya dipertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan terdakwa yaitu tidak jujur, terdakwa tidak mendukung program pemerintah, terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, dan lain sebagainya. Sementara hal-hal yang bersifat meringankan ialah terdakwa belum pernah dipidana, terdakwa bersikap baik selama persidangan, terdakwa mengakui kesalahannya, terdakwa masih muda, dan lain sebagainya.

### **2.2.8 Teori Pertimbangan Hukum Hakim**

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa :<sup>41</sup>

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Putusan hakim yang ideal adalah apabila mengandung unsur-unsur *Gerechtigkeit* (keadilan), *Zweckmassigkeit* (kemanfaatan), dan *Rechtssicherheit*

---

<sup>41</sup> Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm. 136.

(kepastian hukum) secara proposional. Suatu putusan hakim harus adil, tetapi harus pula bermanfaat bagi yang bersangkutan maupun masyarakat, dan terjamin kepastian hukumnya.<sup>42</sup>

Pasal 55 ayat (1) Rancangan KUHP memuat daftar 11 pengecekan yang harus dipertimbangkan hakim sebelum menjatuhkan pidana, yaitu :<sup>43</sup>

- a. Kesalahan pembuat tindak pidana.
- b. Motif dan tujuan melakukan tindak pidana.
- c. Sikap batin pembuat tindak pidana.
- d. Apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana.
- e. Cara melakukan tindak pidana.
- f. Sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana.
- g. Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat tindak pidana.
- h. Pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana.
- i. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban.
- j. Pemaafan dari korban dan/atau keluarganya.
- k. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.

Penjatuhan hukuman terhadap pelaku harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan. Hal ini berdasarkan asas kesalahan. Menurut Barda Nawawi Arief, syarat pemidanaan dalam suatu putusan bertolak dari dua pilar yang sangat

---

<sup>42</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm. 24.

<sup>43</sup> Barda Nawawi Arief, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012, hlm. 49.

fundamental yaitu asas legalitas (merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan (merupakan asas kemanusiaan).<sup>44</sup>

Jenis-jenis putusan akhir hakim dalam perkara pidana sebagai berikut :

a. Putusan Bebas (*Vrijspraak*).

Putusan bebas (*Vrijspraak*) adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim yang berupa pembebasan terdakwa dari suatu tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, apabila dalam dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa di persidangan, ternyata setelah melalui proses pemeriksaan dalam persidangan, tidak ditemukannya adanya bukti yang cukup menyatakan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana dimaksud, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga oleh karena itu terhadap terdakwa haruslah dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).

b. Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslaag van Alle Recht Vervolging*).

Putusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum dijatuhkan oleh hakim apabila dalam persidangan ternyata terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi diketahui bahwa perbuatan tersebut bukan merupakan perbuatan pidana, dan oleh karena itu terhadap terdakwa akan

---

<sup>44</sup> *Ibid*, hlm. 94.

dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini diatur dalam pasal 191 ayat (2) KUHP.

c. Putusan Pidana.

Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan penuntut umum, maka terhadap terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP.

Menurut pandangan doktrin, upaya hukum pada pokoknya bermaksud sebagai berikut :<sup>45</sup>

1. Diperoleh kesatuan dan kepastian dalam hal menjalankan peradilan.
2. Melindungi tersangka dari tindakan-tindakan yang bersifat sewenang-wenang dari hakim.
3. Memperbaiki kealpaan-kealpaan dalam jalannya peradilan.
4. Usaha dari para pihak baik terdakwa maupun jaksa memberikan keterangan-keterangan baru.

### 2.2.9 Pengertian Kekuasaan Kehakiman

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal. Ia menjadi ciri pula suatu negara hukum. Pada Pasal 10 mengatakan sebagai berikut : “setiap orang berhak dalam persamaan sepenuhnya didengarkan suaranya dimuka umum dan secara adil oleh pengadilan yang merdeka dan tidak memihak, dalam hal

---

<sup>45</sup> Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hlm. 235.

menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dan dalam tiap tuntutan pidana yang ditunjuk padanya.”

Sehubungan dengan itu, Pasal berbunyi sebagai berikut : “ setiap orang berhak atas pengadilan yang efektif oleh hakim-hakim nasional yang kuasa terhadap tindakan perkosaan hak-hak dasar, yang diberikan kepadanya oleh Undang-Undang Dasar Negara atau Undang-Undang.”<sup>46</sup>

Pasal 24 UUD setelah di amandemen ke-3 dan ke-4 berbunyi sebagai berikut :

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah Mahkamah Konstitusi (MK).
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan Undang-Undang.

Kedudukan para hakim telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Begitu pula perincian wewenang dan tugasnya dalam KUHAP, khusus mengenai bidang acara pidana. Secara materiil masih merupakan hal yang meragukan. Banyak faktor yang turut mempengaruhi

---

<sup>46</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 99.

tingkat kebebasan pengadilan tersebut. Oemar Seno Adji pun ragu-ragu mengenai ini dengan menulis sebagai berikut.<sup>47</sup>

“apa yang saya dengar mengenai *practical application* mengenai Pasal ini tampaknya tidak *bevordeljk* bagi perkembangan hukum kita. Ia kadang-kadang menimbulkan tanda tanya, apakah kita *ernstig menen* dengan negara hukum kita . ia kadang-kadang berupa berat ringannya hukuman yang harus dijatuhkan, apakah perkara diteruskan atau tidak. Dan yang saya dengar, dapat menimbulkan pertanyaan: *quo vadis* dengan pelaksanaan hukum itu. Apakah kita harus menenangkan hati nurani sendiri in *gemoed afvragen* dan tidak menjadi gelisah, jika kita dengar bahwa seseorang harus dihukum meskipun tidak ada alasan yang cukup kuat untuk menghukumnya karena tidak cukup bukti atau karena perbuatannya memang tidak merupakan suatu tindak pidana.”

Apa yang disebut itu adalah faktor gangguan dari manusia yang berada di atas atau disamping hakim tersebut. Selain itu, masih ada faktor lain yang mempengaruhi kebebasan hakim yaitu faktor lingkungannya terutama kehidupan sosial ekonominya.<sup>48</sup>

Hakim berbeda dengan pejabat-pejabat yang lain, harus benar-benar menguasai hukum, bukan sekedar mengandalkan kejujuran dan kemauan baiknya. Mengenai hal ini tepat sekali apa yang dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro sebagai berikut : “tetapi saya tekankan lagi, bahwa perbedaan antara pengadilan dan instansi-instansi lain ialah, bahwa pengadilan dalam melakukan tugasnya sehari-hari selalu secara positif dan aktif memperhatikan dan melaksanakan macam-macam peraturan hukum yang berlaku dalam suatu negara.”

“dibidang hukum pidana hakim bertugas menerapkan apa *in concreto ada* oleh seorang terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Dan

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 100.

<sup>48</sup> *Ibid*, hlm. 101.

untuk menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang mana telah dilanggar.”<sup>49</sup>

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya, aktif tidaknya hakim dalam pemeriksaan sidang tidak dapat dijadikan tolak ukur apakah suatu pemeriksaan inkusitor (*inquisitoir*) ataukah akusator (*accusatoir*). Menurut sistem yang dianut di Indonesia dan Belanda, hakim lebih aktif dalam persidangan daripada di Amerika Serikat. Bahkan dapat dikatakan hakim Indonesia seharusnya lebih aktif lagi daripada hakim di negeri Belanda karena baik menurut Undang-Undang (drt) Nomor 1 tahun 1951 maupun menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim wajib untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, penjelasan tentang Undang-Undang (drt) Nomor 1 Tahun 1951).

Ter Haar mengatakan hakim Indonesia harus mendekatkan diri serapat-rapatnya dengan masyarakat. Dengan berlakunya KUHAP maka diharapkan peranan hakim dalam menciptakan keputusan-keputusan (yurisprudensi) yang tepat yang dapat menjawab masalah-masalah baru yang timbul. Yurisprudensi yang lama didasarkan pada HIR, tentu banyak yang tidak sesuai dengan peraturan acara yang baru.<sup>50</sup>

Untuk menemukan hukum, hakim dapat bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli terkenal (doktrin). Mengenai yurisprudensi, Van Apeldoorn

---

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 102.

<sup>50</sup> *Ibid*, hlm. 104.

berpendapat sejajar dengan Wirjono Prodjodikoro tersebut di muka. Apabila ada suatu peraturan dalam putusan hakim diterima secara tetap dan nyata menjadi keyakinan hukum umum, atau dengan kata lain dalam suatu masalah hukum telah terbentuk suatu yurisprudensi tetap dan peraturan itu menjadi hukum objektif bukan berdasarkan keputusan hakim tetapi sebagai kebiasaan.<sup>51</sup>

Berhubung dengan kebebasan kehakiman, perlu pula dipaparkan tentang posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*). Istilah tidak memihak di sini haruslah diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus memihak kepada yang benar. Dalam hal ini hakim tidak memihak diartikan tidak berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepat perumusan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) : “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

Hakim tidak memihak tidak memihak berarti juga bahwa hakim itu tidak menjalankan perintah dari pemerintah. Bahkan jika harus demikian menurut hukum, hakim dapat memutuskan menghukum pemerintah, misalnya tentang keharusan ganti kerugian yang tercantum dalam KUHAP.<sup>52</sup>

### **2.2.10 Pengertian Ganti Kerugian**

Peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur tentang hak atas ganti kerugian dalam perkara pidana pertama-tama muncul dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (sekarang Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman), pada Pasal 9 yang berbunyi :

---

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 105.

<sup>52</sup> *Ibid*, hlm. 106.



1. Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
2. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mempunyai perbedaan yang azasi dengan *Het Herziene Inlandsch Reglement*, terutama mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Perbedaan ini diwujudkan dengan pengaturan hal-hal sebagai berikut :

- a. Hak-hak tersangka dan terdakwa.
- b. Bantuan hukum pada semua tingkat pemeriksaan.
- c. Dasar hukum bagi penangkapan/penahanan dan pembatasan jangka waktu.
- d. Ganti kerugian dan rehabilitasi.
- e. Penggabungan perkara perdata pada perkara pidana dalam hal ganti rugi.
- f. Upaya hukum.
- g. Koneksitas.
- h. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan.

- i. Ganti kerugian, dan
- j. Penggabungan perkara gugatan ganti rugi.

Hal-hal tersebut di atas tidak terdapat dalam HIR. Hal ini dapat dimengerti oleh karena antara lain adanya pembedaan pelayanan kepentingan, subjek dan objek hukumnya yang berbeda kebangsaan serta kepentingan, dan terutama perbedaan dalam landasan falsafahnya, jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi. Untuk bangsa Indonesia hak asasi manusia atau yang disebut hak dan kewajiban warga negara telah dicantumkan dalam UUD 1945 yang bersumber pada Pancasila. Hukum Acara Pidana yang baru ini pada dasarnya mempunyai sifat universal karena menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. beberapa asas pemikiran Deklarasi dan Konvensi Internasional, seperti misalnya *The Universal Declaration of Human Rights* (10 Desember 1948) dan *The International Covenant on Civil and Political Rights* (16 Desember 1966) juga terdapat dalam Hukum Acara Pidana yang baru ini.<sup>53</sup>

Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ganti kerugian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat dijumpai dalam UU No. 8 Tahun 1981, terutama dalam pasal-pasal berikut :

- a. Pasal 1 ayat (10 c) : Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh

---

<sup>53</sup> Arief Gosita, *KUHAP Dan Pengaturan Ganti Rugi Pihak Korban*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm. 64.

tersangka atau keluarganya atau oleh pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan.

- b. Pasal 1 ayat (22) : Ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur oleh undang-undang ini.
- c. Pasal 77 ayat (b) : Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- d. Pasal 81 : Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi akibat sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau oleh pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebut alasannya.
- e. Pasal 82 ayat (3c) : Isi putusan selain memuat ketentuan yang terdapat dalam ayat (2) juga memuat hal sebagai berikut : dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam hal putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian

penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya.

- f. Pasal 82 ayat (4) : Ganti kerugian dapat diminta, yang meliputi hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 77 dan pasal 95.
- g. Pasal 95 ayat (1) : Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti rugi karena ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undangundang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.
- h. Pasal 95 ayat (2) : Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya atas penangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yng perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputuskan di sidang praperadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 77.
- i. Pasal 95 ayat (3) : Tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh tersangka, terdakwa, terpidana atau ahli warisnya kepada pengadilan yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan.
- j. Pasal 95 ayat (4) : Untuk memeriksa dan memutuskan perkara tuntutan ganti kerugian tersebut pada ayat (1) ketua pengadilan sejauh mungkin menunjuk hakim yang sama yang telah mengadili perkara pidana yang bersangkutan.

- k. Pasal 95 ayat (5) : Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut dalam ayat (4) mengikuti acara praperadilan.
- l. Pasal 96 ayat (1) : Putusan pemberian ganti kerugian berbentuk penetapan.
- m. Pasal 96 ayat (2) : Penetapan sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) memuat dengan lengkap semua hal yang dipertimbangkan sebagai alasan bagi putusan tersebut.
- n. Pasal 98 ayat (1) : Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi kepada perkara pidana itu.
- o. Pasal 98 ayat (2) : Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana dalam hal penuntut umum tidak hadir; permintaan diajukan selambat- lambatnya sebelum hakim mengajukan putusan.
- p. Pasal 99 ayat (1) : Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 98, maka pengadilam negeri menimbang tentang kewenangannya umum mengadili gugatan tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.

- q. Pasal 99 ayat (2) : Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
- r. Pasal 99 ayat (3) : Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum yang tetap.
- s. Pasal 100 ayat (1) : Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dengan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
- t. Pasal 100 ayat (2) : Apabila terdapat suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding untuk tuntutan ganti rugi tidak diperkenankan.
- u. Pasal 101 : Ketentuan dari hukum acara perdata berlaku sebagai gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang- undang tidak diatur lain.

Perkara tuntutan ganti kerugian merupakan hak keperdataan yang dilanggar dalam rangka melaksanakan hukum acara pidana oleh pejabat negara dalam hal ini penyidik, penuntut umum dan hakim, namun di dalam KUHAP memungkinkan perkara ganti kerugian diperiksa oleh pengadilan pidana yang meliputi : <sup>54</sup>

1. Ganti kerugian menurut Pasal 77 jo Pasal 95 ayat (2).

---

<sup>54</sup> Haeranah, *Ganti Kerugian Bagi Tersangka Tedakwa Terpidana dalam Perspektif Hak Asasi dan Tanggung Jawab Negara*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016, hlm. 71.

2. Ganti kerugian menurut Pasal 81 akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
3. Ganti kerugian karena adanya benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian (Pasal 82 ayat (1)).
4. Ganti kerugian karena tindakan lain, yaitu kerugian yang ditimbulkan oleh pemasukan rumah, penggeledahan dan penyitaan yang tidak sah menurut hukum.
5. Ganti kerugian kepada korban dalam penggabungan gugatan dengan perkara pidana (Pasal 98 ayat (1)).
6. Ganti kerugian karena telah terjadi selisih mengenai lamanya penahanan melebihi lamanya pidana perampasan kemerdekaan badan yang dijatuhkan, diperiksa dengan acara praperadilan Penjelasan Pasal 95 ayat (1).
7. Ganti rugi berdasarkan Pasal 95 ayat (5) KUHAP diadili dengan mengikuti acara praperadilan atas hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1).

Namun jika diperhatikan ketentuan Pasal 1 butir (22) KUHAP tadi bahwa kerugian yang dimaksud berupa imbalan sejumlah uang yang diberikan kepada pihak yang telah dikenakan tindakan yang tidak sah, dituntut, diadili tanpa berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan. Begitupula ditentukan jumlah tertentu (jumlah minimal dan maksimal)

yang dapat dikabulkan hakim sebagaimana diatur dalam Peraturan Pelaksanaan KUHAP.<sup>55</sup>

Menurut Yahya Harahap dalam bukunya bahwa sekiranya seorang terdakwa dituntut dan diadili dalam pemeriksaan sidang pengadilan, namun dinyatakan apa yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dan terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari tuntutan pidana. Itu berarti bahwa terdakwa telah dituntut dan diadili tanpa dasar dan alasan hukum. Maka dengan putusan bembebasan tersebut, merupakan dasar bagi terdakwa untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian.

Walaupun terdakwa telah melakukan tindak pidana, tetapi karena kekeliruan penuntut umum, terdakwa dibebaskan di pengadilan, maka terdakwa tersebut berhak menuntut ganti kerugian. Demikian pula halnya dengan putusan pengadilan yang keliru atau khilaf, tetapi penuntut umum tidak mengajukan upaya hukum sehingga terdakwa dibebaskan, maka terdakwa dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 74.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 76.



## **BAB III**

### **PERTIMBANGAN HAKIM DAN RINGKASAN PUTUSAN**

#### **3.1 Pertimbangan Hukum Hakim**

Pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 415/Pid.B/2020/PN.Plg. Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan beberapa pertimbangan yuridis, di mana Hakim terlebih dahulu menguraikan unsur-unsur dari pasal 378 KUHP yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat dipidana apabila perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi semua unsur yang terkandung di dalam Pasal 378 KUHP yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif pertama, yaitu melanggar Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum.
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang.

Terhadap seluruh unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur “Barangsiapa”, yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana. Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang bernama Rudi Interwijaya, St Bin Naning (Alm) yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan. Dalam hal ini :

- Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Pertimbangan Hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa“ telah terpenuhi.

Unsur ”Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum”, yang dimaksud dengan ”Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” di mana dalam mempertimbangkan unsur ini Majelis Hakim berpendapat dalam unsur ini disimpulkan ada beberapa pengertian, yaitu :

Dengan maksud adalah kata yang bermakna sama “dengan sengaja” artinya pelaku tindak pidana benar-benar mengetahui apa yang terjadi maupun akibatnya yang terjadi, baik itu suatu kesengajaan sebagai tujuan maupun sebagai kemungkinan;

Menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu diri sendiri atau orang lain, namun apabila diambil pengertian secara gramatik dapat diartikan bahwa pelaku hendak mendapatkan keuntungan dan keuntungan bukan semata mata uang akan tetapi dapat berupa kesempatan atau kemudahan-kemudahan, maka akibatnya adalah adanya Terdakwa atau orang lain akan diuntungkan.

**Melawan hukum** adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Jalan Surya Sakti No. 48 Rt.33 Rw.11 Kec Sukarami Palembang. bermula ketika terdakwa RUDI INTERWIJAYA, ST Bin NANING (Alm) menjual 1 (satu) unit rumah RSS. JAYA MANDIRI type 36 melalui saksi RIZAL EFFENDI Bin HOLIDID yang telah menawarkan rumah yang dijual terdakwa kepada saksi ADE SAPUTRA bin MARYA dan saksi MARIJO Bin MARSIDI. Kemudian terdakwa RUDI INTERWIJAYA, ST Bin NANING (Alm) dan saksi ADE SAPUTRA bin MARYA dan saksi MARIJO Bin MARSIDI melakukan pertemuan dan menghasilkan kesepakatan pembelian rumah seharga

Rp.85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta rupiah) dengan cara pembayaran cash berjangka sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

- 1) Pada tanggal 29 Nopember 2014 uang muka (dp) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 2) Pada tanggal 09 April 2015 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 3) Pada tanggal 21 April 2015 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 4) Pelunasan masih pada tahun 2015 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan bukti kwitansi digabungkan dalam kwitansi tanggal 21 April 2015.

Namun sesampainya di pembayaran terakhir rumah tersebut rupanya Rumah yang dijanjikan sudah di jual kembali oleh terdakwa RUDI INTERWIJAYA, ST Bin NANING (Alm) kepada saksi FEBBY IMAM SPUTRA Bin ARPAN KHARUL BAKTI.

- 1) Terdakwa telah membuat Surat Perjanjian kepada saksi Ade Saputra pada tanggal 02 September 2016 bahwa seluruh uang yang telah diserahkan oleh saksi Ade Saputra sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).
- 2) Pada tanggal 11 Januari 2017 dibuatkan surat perjanjian dengan jaminan surat sertifikat rumah namun sampai batas tempo tanggal 11 Februari 2017 tidak kunjung dibayar.
- 3) Terdakwa meminta tempo pembayaran kembali pada tanggal 05 Maret 2017 masih dengan jaminan sertifikat rumah pada tanggal 24 Maret

2017 yang menyatakan akan melunasi hutang uang rumah saksi Ade Saputra, namun belum juga membayar.

- 4) Terdakwa membuat surat perjanjian kembali pada tanggal 05 Mei 2017 bahwa akan membayar pada tanggal 20 Mei 2017, namun tidak juga dibayar.

Bahwa pada tanggal 15 Juli 2017 terdakwa membuat perjanjian kembali dan terdakwa telah mengembalikan sejumlah uang Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi Ade Saputra dan berjanji melunasi sisa dari kerugian yang dialami oleh saksi Ade Saputra senilai Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan cara mencicil sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum“ telah terpenuhi.

Unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang”, dalam Fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi korban dalam kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 bertempat di Jalan Surya Sakti No. 48 Rt.33 Rw.11 Kec Sukarami Palembang. bermula ketika terdakwa RUDI INTERWIJAYA, ST Bin NANING (Alm) menjual 1 (satu) unit rumah RSS. JAYA MANDIRI type 36 melalui saksi RIZAL EFFENDI Bin HOLIDI yang telah menawarkan rumah yang dijual terdakwa kepada saksi ADE SAPUTRA bin MARYA dan saksi MARIJO Bin

MARSIDI. Kemudian terdakwa RUDI INTERWIJAYA, ST Bin NANING (Alm) dan saksi ADE SAPUTRA bin MARYA dan saksi MARIJO Bin MARSIDI melakukan pertemuan dan menghasilkan kesepakatan pembelian rumah seharga Rp.85.000.000,- (Delapan Puluh Lima Juta rupiah) dengan cara pembayaran cash berjangka sebanyak 4 (empat) kali yaitu :

- 1) Pada tanggal 29 Nopember 2014 uang muka (dp) sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- 2) Pada tanggal 09 April 2015 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- 3) Pada tanggal 21 April 2015 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- 4) Pelunasan masih pada tahun 2015 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah dengan bukti kwitansi digabungkan dalam kwitansi tanggal 21 April 2015.

Namun sesampainya di pembayaran terakhir rumah tersebut rupanya Rumah yang dijanjikan sudah di jual kembali oleh terdakwa RUDI INTERWIJAYA, ST Bin NANING (Alm) kepada saksi FEBBY IMAM SPUTRA Bin ARPAN KHARUL BAKTI.

- 1) Terdakwa telah membuat Surat Perjanjian kepada saksi Ade Saputra pada tanggal 02 September 2016 bahwa seluruh uang yang telah diserahkan oleh saksi Ade Saputra sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah).

- 2) Pada tanggal 11 Januari 2017 dibuatkan surat perjanjian dengan jaminan surat sertifikat rumah namun sampai batas tempo tanggal 11 Februari 2017 tidak kunjung dibayar.
- 3) Terdakwa meminta tempo pembayaran kembali pada tanggal 05 Maret 2017 masih dengan jaminan sertifikat rumah pada tanggal 24 Maret 2017 yang menyatakan akan melunasi hutang uang rumah saksi Ade Saputra, namun belum juga membayar.
- 4) Terdakwa membuat surat perjanjian kembali pada tanggal 05 Mei 2017 bahwa akan membayar pada tanggal 20 Mei 2017, namun tidak juga dibayar.

Bahwa pada tanggal 15 Juli 2017 terdakwa membuat perjanjian kembali dan terdakwa telah mengembalikan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi Ade Saputra dan berjanji melunasi sisa dari kerugian yang dialami oleh saksi Ade Saputra senilai Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan cara mencicil sebanyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak 3 (tiga) kali. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan-karangan perkataan bohong, menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang “ telah terpenuhi.

Maka berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur Pasal 378 KUHP telah terpenuhi pada rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut

Umum, oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan dalam jual beli”.

### **3.2 Ringkasan Putusan**

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana, telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 415/Pid.B/2020/PN.Plg. tanggal 23 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah membaca surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Palembang Nomor : 415/Pid.B/2020/PN.Plg. tanggal 23 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang, dalam putusan tersebut pada pokoknya tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yaitu :

1. Menyatakan terdakwa Rudi Inter Wijaya, St terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penipuan dalam jual beli” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI INTER WIJAYA, St Bin NANING (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalankan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar asli surat perjanjian jual beli antara saksi ADE SAPUTRA Bin WARYA dengan terdakwa RUDI INTER WIJAYA, ST Bin NANING (Alm).
  - 1 (satu) lembar asli Kwitansi bukti pembayaran kavling tanah/perumahan atas nama saksi ADESAPUTRA Bin WARYA



sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 29 November 2014.

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bukti pembayaran kavling tanah/perumahan atas nama saksi MARIJO Bin MARSIDI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 29 November 2014.
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bukti pembayaran kavling tanah/perumahan atas nama saksi ADE SAPUTRA Bin WARYA sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 09 April 2015.
- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bukti pembayaran kavling tanah/perumahan atas nama saksi ADE SAPUTRA Bin WARYA sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 21 April 2015.
- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian atas nama terdakwa RUDI INTERWIJAYA, ST Bin NANING (Alm) pada tanggal 24 Maret 2015.
- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian atas nama terdakwa RUDI INTERWIJAYA, ST Bin NANING (Alm) pada tanggal 02 September 2016.
- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian atas nama saksi YUNI SARASWATI pada tanggal 11 Januari 2017.
- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian atas nama terdakwa RUDI INTERWIJAYA, ST Bin NANING (Alm) pada tanggal 30 April 2017.

- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian atas nama terdakwa RUDI INTERWIJAYA, ST Bin NANING (Alm) pada tanggal 05 Mei 2017.
  - 1 (satu) lembar asli surat perjanjian atas nama terdakwa RUDI INTERWIJAYA, ST Bin NANING (Alm) pada tanggal 15 Juli 2017.
  - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pengembalian uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi ADE SAPUTRA Bin WARYA.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : Bermula pada tahun 2014 sampai dengan 2017 bertempat di Jalan Surya Sakti No. 48 Rt.33 Rw.11 Kec Sukarami Palembang. Bermula ketika terdakwa RUDI INTERWIJAYA, St Bin NANING (Alm) menjual 1 (satu) unit rumah RSS. JAYA MANDIRI type 36 melalui saksi RIZAL EFFENDI Bin HOLIDY yang telah menawarkan rumah yang dijual terdakwa kepada saksi ADE SAPUTRA Bin MARYA dan saksi MARIJO Bin MARSIDI. Kemudian terdakwa RUDI INTERWIJAYA, St Bin NANING (Alm) dan saksi ADE SAPUTRA Bin MARYA dan saksi MARIJO Bin MARSIDI melakukan pertemuan dan menghasilkan kesepakatan pembelian rumah seharga Rp 85.000.000,00- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan cara pembayaran tunai berjangka 4 (empat) kali yaitu :

- Pada tanggal 29 November 2014 uang muka (*dp*) sebesar Rp. 30.000.000,00.- (tiga puluh juta rupiah)

- Pada tanggal 09 April 2015 sebesar Rp. 5.000.000,00.- (lima juta rupiah)
- Pada tanggal 21 April 2015 sebesar Rp. 25.000.000,00.- (dua puluh lima juta rupiah)
- Pelunasan masih pada tahun 2015 sebesar Rp. 25.000.000,00.- (dua puluh lima juta rupiah) dengan bukti kwitansi digabungkan dalam kwitansi tanggal 21 April 2015.

Sesampainya di pembayaran terakhir rumah yang dijanjikan sudah dijual kembali oleh terdakwa RUDI INTERWIJAYA, St Bin NANING (Alm) kepada saksi FEBBY IMAM SPUTRA Bin ARPAN KHARUL BAKTI.

Terdakwa dan saksi juga beberapa kali membuat surat perjanjian jual beli, pada tanggal 11 Januari 2017 dibuatkan surat perjanjian jaminan surat sertifikat rumah namun sampai batas tempo tanggal 11 Februari 2017 tidak kunjung dibayar. Terdakwa meminta tempo pembayaran kembali pada tanggal 5 Maret 2017 masih dengan jaminan sertifikat rumah, pada tanggal 24 Maret 2017 yang menyatakan akan melunasi hutang uang rumah saksi Ade Saputra, namun belum juga dibayar.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur daripada Pasal 378 KUHP telah terpenuhi pada rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”, dan oleh karena sepanjang persidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun pembeda yang membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana,

maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

Karena dalam pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan adalah melebihi masa penahanan yang telah dijalani, maka harus pula diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.

Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu harus pula dipertimbangkan tentang hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa, yaitu hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa ialah Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Ade Saputra Bin Warya, perbuatan terdakwa merusak kepercayaan. Adapun hal-hal yang meringankan pada diri terdakwa ialah terdakwa berlaku sopan dipersidangan, terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dengan mengingat bahwa tujuan dari ppidanaan bukanlah sebagai upaya pembalasan melainkan sebagai upaya pembelajaran dan penjeraan, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, harus dipandang telah adil dan seimbang dengan kesalahan terdakwa, dan sepanjang tentang penjatuhan pidana, Majelis Hakim memperhatikan Pasal 378 KUHP, Pasal-Pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan lain yang berkenaan, mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Interwijaya, St Bin Naning (alm) tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (Delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar asli surat perjanjian jual beli antara saksi ADE SAPUTRA Bin WARYA dengan terdakwa RUDI INTER WIJAYA, ST Bin NANING (Alm).
  - 1 (satu) lembar asli Kwitansi bukti pembayaran kavling tanah/perumahan atas nama saksi ADESAPUTRA Bin WARYA sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 29 November 2014.
  - 1 (satu) lembar asli Kwitansi bukti pembayaran kavling tanah/perumahan atas nama saksi MARIJO Bin MARSIDI sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada tanggal 29 November 2014.
  - 1 (satu) lembar asli Kwitansi bukti pembayaran kavling tanah/perumahan atas nama saksi ADE SAPUTRA Bin WARYA

sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) pada tanggal 09 April 2015.

- 1 (satu) lembar asli Kwitansi bukti pembayaran kavling tanah/perumahan atas nama saksi ADE SAPUTRA Bin WARYA sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) pada tanggal 21 April 2015.
- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian atas nama terdakwa RUDI INTERWIJAYA, ST Bin NANING (Alm) pada tanggal 24 Maret 2015.
- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian atas nama terdakwa RUDI INTERWIJAYA, ST Bin NANING (Alm) pada tanggal 02 September 2016.
- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian atas nama saksi YUNI SARASWATI pada tanggal 11 Januari 2017.
- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian atas nama terdakwa RUDI INTERWIJAYA, ST Bin NANING (Alm) pada tanggal 30 April 2017.
- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian atas nama terdakwa RUDI INTERWIJAYA, ST Bin NANING (Alm) pada tanggal 05 Mei 2017.
- 1 (satu) lembar asli surat perjanjian atas nama terdakwa RUDI INTERWIJAYA, ST Bin NANING (Alm) pada tanggal 15 Juli 2017.

- 1 (satu) lembar kwitansi bukti pengembalian uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada saksi ADE SAPUTRA Bin WARYA. DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI ADE SAPUTRA.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00- (lima ribu rupiah).

## **BAB IV**

### **ANALISIS KASUS**

#### **4.1 Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 415/Pid.B/2020/PN.Plg ?**

Hakim yang bebas dan tidak memihak telah menjadi ketentuan universal, ia menjadi ciri pula suatu negara hukum. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Dalam permasalahan ini penulis melihat bahwa didalam fakta persidangan yang ada, dalam keterangan terdakwa, terdakwa menyampaikan kesaksiannya bahwa pada tanggal 29 November 2014 antara terdakwa Rudi Inter Wijaya dengan Ade Saputra telah membuat surat perjanjian. Dimana surat perjanjian ini ternyata terdapat sebuah poin, dimana poin ini mengatakan bahwa “jika terjadi suatu sengketa jual beli yang timbul antara terdakwa dengan korban di kemudian hari, maka akan dilanjutkan ke jalur keperdataan”. Dari fakta persidangan inilah pada akhirnya penulis mengangkat permasalahan bahwa mengapa hakim tetap melanjutkan persidangan ini? Mengapa tidak menghentikan saja atau mengapa hakim tidak memutus putusan bebas terhadap terdakwa untuk nanti di lanjutkan hukum perdata bukan hukum pidana.



Penulis melihat dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1956 pada intinya mengatakan bahwa jika pemeriksaan perkara pidana harus diputus adanya suatu hal perdata, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan dalam pemeriksaan perkara perdata. Jadi maksud ketentuan tersebut adalah dimana seharusnya hakim menunggu terlebih dahulu manakala disaat hakim disini menemukan alat bukti baru yang menyatakan bahwa terdakwa dan saksi/korban sudah sepakat sebelumnya membuat surat perjanjian yang isinya “jika terjadi suatu sengketa perjanjian jual beli yang timbul di kemudian hari maka akan dilanjutkan ke jalur keperdataan”. Seharusnya menurut penulis, hakim disini harus melihat terlebih dahulu fakta-fakta dalam persidangan yang ada karena pada dasarnya antara terdakwa dan saksi/korban ini terlebih dahulu sepakat bahwasalnya permasalahan ini harus diselesaikan di hukum perdata. Jika kita melihat bagaimana hukum dalam perjanjian jual beli ini ada di dalam Pasal 1458 KUHPperdata, dimana perjanjian jual beli tersebut disepakati oleh kedua belah pihak dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak meskipun barang tersebut belum diserahkan dan belum juga dibayarkan.

Fakta dalam persidangan yang ada ternyata mengah kan adanya alat bukti tersebut yang mana memang benar antara terdakwa dan korban/saksi ini sudah terlebih dahulu melakukan perjanjian. Artinya disini hakim tidak bisa langsung memutus perkara pidananya dengan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan. Walaupun memang benar, jika dilihat dalam pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 memang sewaktu-waktu hakim bisa menghentikan

mempertanggunghkan perkara pidana jika sudah dianggap tidak perlu kembali, akan tetapi tetap saja dalam perkara ini penulis melihat bahwa dalam alat bukti ini seharusnya hakim menunggu terlebih dahulu untuk menunggu putusan dari perkara perdatanya terlebih dahulu untuk nanti melanjutkan perkara pidananya.

Hakim apabila tetap ingin melanjutkan perkara ini seharusnya menurut penulis untuk menjatuhkan pidana bebas (*Vrijspraak*) untuk nanti dilanjutkan kembali ke hukum perdatanya. Dapat pula terjadi sesuai pembuktian dalam Pasal 191 ayat (2) yang mana di persidangan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Karena perbuatan terdakwa tersebut termasuk ranah hukum perdata, hukum adat, hukum dagang atau hukum tata usaha negara. Karena disini ternyata unsur-unsur pidananya terpenuhi maka seharusnya terdakwa juga mendapatkan hukuman dari perkara perdatanya juga (yaitu wanprestasi). Dalam hukum perdata mengenal dengan istilah adanya *Pacta Sunt Servanda* yang pada intinya adalah jika terjadi suatu sengketa perjanjian, hakim dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian. Artinya disini jika memang hakim tidak bisa menjatuhkan putusan bebas dan tetap untuk melanjutkan perkara ini kedalam hukum pidana yaitu pasal 378 KUHP tentang penipuan, maka seharusnya hakim bisa melihat asas yang ada dalam hukum perdata ini. Karena pada hakikatnya perjanjian itu di buat dan disepakati oleh kedua belah pihak tanpa adanya unsur pemaksaan sedikitpun.

Intinya, mengapa penulis tetap berkeyakinan dengan kasus tersebut adalah salah. Karena selain dari alat bukti yang menyatakan bahwa terdakwa dan korban/saksi ini sudah terlebih dahulu melakukan perjanjian untuk nanti di lanjutkan ke hukum perdata, alat bukti dan keterangan dari terdakwa juga jangan dijadikan sebagai hal kecil dalam pertimbangan hukum hakim saja. Karena pada dasarnya kasus seperti ini bisa menjadi kasus perjanjian jual beli atau wanprestasi atau bahkan penipuan saja tergantung dari unsur-unsurnya. Karena disini ternyata jika saja terdakwa memberikan rumah tersebut tanpa adanya sebuah perjanjian maka itu bisa menjadi penipuan. Bila konteksnya menyatakan bahwa barang yang jualkan oleh terdakwa sudah dibayarkan lunas oleh korban dan terdakwa memberikan barang tersebut kepada orang lain/orang ketiga maka itu bisa menjadi wanprestasi sekaligus penipuan. Kecuali bila memang di dalam surat perjanjian tersebut antara terdakwa dan korban tidak sepakat apabila terjadi suatu sengketa dalam perjanjian jual beli tersebut dilanjutkan ke hukum perdata, maka disini hakim bisa memperhatikan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 untuk menghentikan mempertanggungkan putusan pidananya karena sudah dianggap tidak perlu kembali. Karena disini ternyata antara terdakwa dan korban sepakat untuk melanjutkan sengketa jual beli ini ke hukum perdata, maka disini seharusnya hakim tetap melihat Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 dan tidak memperhatikan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956.

#### **4.2 Bagaimanakah Ketentuan Ganti Rugi kepada Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Putusan Pengadilan Negeri Palembang No. 415/Pid.B/2020/PN.Plg ?**

Ganti kerugian lebih cenderung ke arah ranah Hukum Perdata. Disini penulis tidak akan membicarakan lebih detail lagi tentang bagaimana hukum dalam ganti kerugian ini, tetapi lebih cenderung kepada bagaimanakah ketentuan ganti rugi apakah dalam persidangan jika terdakwa sudah mengembalikan sejumlah kerugian terlebih dahulu akan meringankan hukuman bagi terdakwa atau justru tidak.

Penulis berpendapat bahwa, terdakwa yang mana sudah mengembalikan sejumlah kerugian korban tersebut dalam pengadilan tidak untuk meringankan hukuman bagi terdakwa. Melainkan biasanya hanya sebatas menjadi pertimbangan hukum bagi majelis hakim untuk menjadi kesalahan maupun vonis hukuman pidana. Makna dari delik materiil, bukan hanya bermakna delik dimana perbuatan pelaku telah menimbulkan kerugian bagi korban, namun perbuatan pelaku telah menimbulkan akibat yang terlarang oleh hukum. Karena sifatnya pembedaan demi menciptakan efek jera bagi pelaku dan bagi masyarakat, pada umumnya agar tidak melakukan kejahatan serupa terkadang untuk sebagian diantara perkara pidana, adakalanya majelis hakim tetap menjatuhkan vonis bersalah bagi pelakunya, terutama bila pelakunya ternyata adalah seorang pejabat negara atau bahkan seorang aparaturnya penegak hukum yang justru melanggar hukum dan melakukan tindak pidana, maka sekalipun telah berdamai dengan korbannya dan memulihkan kerugian seluruh korbannya, sang pelaku tetap divonis pidana.

Dasar hukum tindak pidana tidak mengatur apakah seseorang itu telah atau sudah melakukan tindak pidana atau belum. Walaupun di lihat dari terdakwa sudah memberikan sejumlah ganti kerugian kepada korban, apabila memang unsur-unsur dalam tindak pidananya terpenuhi, maka proses peradilan pun bisa tetap berjalan. Dengan demikian, hukum tidak melihat apakah seseorang tersebut salah atau benar jika memang unsur nya sudah terpenuhi maka orang tersebut telah melakukan suatu tindak kejahatan yang terlarang oleh hukum.

Dasar hukum dari ganti rugi ini dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP, dimana dalam KUHAP tersebut lebih banyak membahas mengenai ganti kerugian karena alasan dimana terdakwa tersebut dirugikan karena salah tangkap, akibat penahanan yang tidak sah, merasa dirugikan, dan lain sebagainya maka dalam kasus seperti ini dimana terdakwa yang sudah terlebih dahulu mengembalikan kerugian kepada korban yaitu sebelum dimulainya penyidikan oleh pihak kepolisian, maka penulis beranggapan bahwa ini hanyalah masuk kedalam pertimbangan hukum hakim saja. Jika melihat dalam hukum perdatanya, itu di atur dalam Pasal 1365 KUHPerdara tentang ganti kerugian dimana disini seseorang yang sudah merugikan orang lain haruslah mengganti kerugiannya tersebut. Terdakwa yang mana sudah mengembalikan kerugiannya tersebut, tetap saja harus di hukum sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena seperti yang sudah penulis jelaskan sebelumnya bahwa hukum tercipta untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan masyarakatnya yang melanggar, tetap saja jika seseorang itu telah memenuhi unsur-unsur kejahatannya maka seseorang itu haruslah di hukum sesuai dengan peraturan yang ada.

Intinya adalah penulis berpendapat, kalau memang uang menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan oleh Hakim, maka seseorang tidak akan ada di dalam penjara. Artinya hukum haruslah tetap di tegakkan sekalipun itu aparaturnya negara. Jika memang terbukti bersalah pantaslah seseorang itu dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan peraturan yang ada. Walaupun memang seseorang itu sudah mempunyai keinginan untuk menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian kepada korban, bukan berarti itu akan menghilangkan hukuman bagi terdakwa. Melainkan itu hanya akan menjadi pertimbangan hakim di dalam putusannya saja. Dapat pula di lihat dalam tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, di mana Penuntut Umum mengajukan tuntutan berupa 2 tahun masa kurungan penjara. Saat di putus final ternyata hakim hanya memutus dengan 1 tahun 8 bulan, artinya di sini memang hakim tidak meringankan hukuman bagi terdakwa tersebut yang sudah mengembalikan sejumlah kerugian kepada korban. Justru yang menjadi meringankan hukuman terdakwa di dalam persidangan adalah sikap terdakwa yang kooperatif atau tidak dalam menjalani persidangan tersebut. Dan itu terlihat dalam fakta persidangan ternyata terdakwa berkelakuan baik di dalam persidangan dan juga mau mengakui kesalahannya makanya hakim memberikan sedikit keringanan masa hukuman kepada terdakwa.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Tindak pidana penipuan merupakan tindak pidana yang umum kita jumpai di dalam masyarakat. Hanya bermodalkan kemampuan berkomunikasi yang baik saja dapat meyakinkan si calon korbannya tersebut. Melakukan kejahatan penipuan, bukanlah sebagai ajang mencoba atau hanya iseng belaka. Karena sekecil apapun seseorang itu melakukan tindak pidana penipuan, maka pidana penjaralah yang akan menanti bagi pelaku tindak pidana tersebut.

Fakta persidangan dalam putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 415/Pid.B/2020/PN.Plg ternyata antara Terdakwa dan Saksi sudah terlebih dahulu melakukan perjanjian jual beli dimana mereka sepakat untuk nanti jika terjadi sengketa perjanjian jual beli yang timbul di kemudian hari maka akan di lanjutkan ke jalur keperdataan.

Selain dari alat bukti yang menyatakan bahwa terdakwa dan korban/saksi ini sudah terlebih dahulu sepakat melakukan perjanjian untuk nanti di lanjutkan ke hukum keperdataan, alat bukti dan keterangan dari terdakwa juga jangan dijadikan sebagai hal kecil dalam pertimbangan hukum hakim. Bila konteksnya menyatakan bahwa barang yang jualkan oleh terdakwa sudah dibayarkan lunas oleh korban dan terdakwa memberikan barang tersebut kepada orang lain/orang ketiga maka itu bisa menjadi wanprestasi sekaligus penipuan. Kecuali bila memang di dalam surat perjanjian tersebut antara terdakwa dan korban tidak sepakat apabila terjadi suatu sengketa dalam perjanjian jual beli tersebut dilanjutkan ke hukum perdata, maka disini hakim bisa memperhatikan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 1956 untuk menghentikan mempertangguhkan putusan pidananya karena sudah dianggap tidak perlu kembali. Karena disini ternyata antara Terdakwa dan Korban sepakat untuk melanjutkan sengketa jual beli ini ke ranah hukum perdata, maka di sini seharusnya hakim tetap melihat Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 dan tidak memperhatikan pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956.

Adapun ternyata terdakwa sudah mengembalikan sejumlah kerugian kepada korban. Didalam persidangan ini, terdakwa yang mana sudah mengembalikan sejumlah kerugian kepada korban tersebut dalam pengadilan tidak untuk meringankan hukuman bagi terdakwa. Melainkan biasanya hanya sebatas menjadi pertimbangan hukum bagi majelis hakim untuk menjadi kesalahan maupun vonis hukuman pidana. Kalau memang uang menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan oleh Hakim, maka seseorang tidak akan ada di dalam penjara. Artinya hukum haruslah tetap di tegakkan sekalipun itu aparaturnya negara. Jika memang terbukti bersalah pantaslah seseorang itu dihukum dengan hukuman yang sesuai dengan peraturan yang ada. Walaupun memang seseorang itu sudah mempunyai keinginan untuk menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian kepada korban, bukan berarti itu akan menghilangkan hukuman bagi terdakwa. Melainkan itu hanya akan menjadi pertimbangan hakim di dalam putusannya saja. Yang akan menjadi meringankan hukuman terdakwa di dalam persidangan adalah hanya sikap terdakwa yang kooperatif atau tidak dalam menjalani persidangan tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Sumber Buku

- Anwar, M, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung 1994.
- Arif, B. N, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Bahan Penyediaan Bahan Kuliah, Semarang, 1984.
- Arif, B. N, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Pustaka Magister, Semarang, 2012.
- Arrasjid, C, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Arto, M, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Chazawi, A, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batasan Berlakunya Hukum Pidana)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Djamali, R. A, *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1982.
- Haeranah, *Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa, Terpidana dalam Perspektif Hak Asasi dan Tanggungjawab Negara*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016.
- Hamzah, A, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Didalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta 2009.
- Huda, C, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menjadi Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Lamintang, P, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Mertokusumo, S, *Teori Hukum (Edisi Revisi)*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Mulyadi, L, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Mulyadi, L, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007.

S, A, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009.

Samosir, D, *Hukum Acara Pidana*, Nuansa Aulia, Bandung, 2018.

Sastrawidjaya, S, *Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2000.

Sugandhi, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980.

## **B. Sumber Perundang-undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956

## **C. Sumber Lainnya**

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ceb3048897ea/penggelpa dan penipuan/>, 5 Juni 2020.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. DATA PRIBADI**

Nama : Ilham Priyo Anugerah  
NPM : 41151010160006  
Angkatan : 2016  
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 28 Maret 1997  
Agama : Islam  
Alamat : Komplek Pasadena Residence Blok A0 No.7 Rt  
01 Rw 11 Kecamatan Babakan Ciparay, Kelurahan  
Margahayu Utara, Kota Bandung Kode Pos 40224.

### **II. RIWAYAT PENDIDIKAN**

A. SD : SDN SUMBER SARI INDAH 3 BANDUNG  
(2009)  
B. SMP : SMPN 21 BANDUNG (2012)  
C. SMA : SMAN 17 BANDUNG (2015)  
D. Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS LANGLANGBUANA  
BANDUNG (2020)

### **III. DATA ORANG TUA**

A. Nama Ayah : Wahyu Sujono, S.E.  
Pekerjaan : POLRI  
Agama : Islam  
Alamat : Komplek Pasadena Residence Blok A0 No.7 Rt 01 Rw 11  
Kecamatan Babakan Ciparay, Kelurahan Margahayu  
Utara, Kota Bandung Kode Pos. 40224

B. Nama Ibu : Nur Hasanah  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Agama : Islam  
Alamat : Komplek Pasadena Residence Blok A0 No.7 Rt 01 Rw 11  
Kecamatan Babakan Ciparay, Kelurahan Margahayu  
Utara, Kota Bandung Kode Pos 40224.